

**EFEKTIVITAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMOLISIAN MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAKAN  
KRIMINALITAS DI KOTA BANJARBARU**

**TOPAN EKA PUTRA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL  
BANJARI**

Jl. Adhyaksa, Jl. Kayu Tangi 1 Jalur 2 No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

**ABSTRAK**

Model penerapan dalam Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat guna membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Banjarbaru. Dalam Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dalam penerapan pemolisian masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat memiliki kegunaan untuk membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat di Kota Banjarbaru yang dijalankan oleh masyarakat bersama dengan anggota kepolisian setempat, seperti di tingkat kelurahan dengan membentuk suatu organisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat berwenang untuk melakukan tindakan preventif dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga untuk melakukan tindakan represif apabila terdapat tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara damai yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga perkaranya tidak perlu dilanjutkan sampai ke meja hijau. Pemolisian masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Banjarbaru memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakatnya sendiri serta terbatasnya sarana dan prasarana, hingga kendala dari substansi hukum.

Kata kunci: Model, Pemolisian Masyarakat, Kamtibmas.

**ABSTRACT**

*The implementation model in Community Policing by the Police and Community Partnership Forum in order to build order and security in the community of Bandar Lampung City. This study uses an empirical juridical approach with primary and secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the model in the application of community policing by Police and Community Partnership Forum has uses to build order and security in the community in Banjarbaru City which is run by the community together with members of the local police, such as at the kelurahan level by forming an Police and Community Partnership Forum organization which has the task of creating security and public order in the village environment concerned. Police and Community Partnership Forum has the authority to take preventive action by maintaining public security and order and also to take repressive actions if there are minor crimes that can be resolved peacefully that occur in the community, so that the case does not need to be continued to the court. Community policing by Police and Community Partnership Forum in establishing order and security in the Banjarbaru City community has several obstacles, such as the lack of human resources both from law enforcement officials and the community itself as well as limited facilities and infrastructure, to obstacles from legal substance.*

*Keywords: Model, Community Policing, Kamtibmas*

## **Latar Belakang Masalah**

Tindakan kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar norma atau hukum. Tindak kriminal dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, tua, remaja, bahkan anak-anak. Tindakan kriminal terjadi disebabkan beberapa faktor, pertama adalah faktor sosial, kondisi sosial yang buruk dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas dimasyarakat, sementara kondisi sosial yang baik akan menciptakan kondisi yang baik pula dapat meminimalisir angka kejahatan. Kedua adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi memang menjadi alasan yang sering atas terjadinya tindakan kriminalitas tersebut, terkadang karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya orang rela melakukan tindakan menyimpang ini dengan cara melanggar norma hukum dan moral.

Salah satu jenis kejahatan yang ada di Jalan Lingkar Utara atau terbilang sangat sering terjadi di Jalan Lingkar Utara adalah pencurian motor, dalam aksi pencurian motor ini pelaku pencurian motor tanpa ada sedikitpun rasa kasihan dalam melakukan pencurian motor karena kasus ini sangat membuat warga Jalan Lingkar Utara sangat resah dalam meletakkan motor meski didepan rumahnya sendiri. Kondisi ini sangat membuat warga Jalan Lingkar Utara merasa takut jika meletakkan motor diluar rumah disaat malam hari apalagi rumah yang ia tempati merupakan kawasan yang sangat terkenal dengan tindak kejahatannya sangat tinggi seperti daerah Jalan Lingkar Utara ini yang terkenal dengan tindak kriminalitas yang tinggi. Perilaku anak-anak dan remaja menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Anak-anak dan remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain.

Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya anak-anak dan remaja tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya. Maka dari itu dengan adanya tindak kriminalitas ini seharusnya ada kerja sama antara masyarakat daerah Jalan Lingkar Utara, polisi dan pemerintah, agar tindak kriminalitas itu tidak terulang atau terjadi lagi dan meresahkan masyarakat Jalan Lingkar Utara lagi.

Mempolisikan masyarakat atau *policing community* adalah salah satu tugas polri dalam melakukan penggalangan dan pendekatan pada stakeholder yang ada di

masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat sendiri. Targetnya yaitu tercapainya masyarakat yang mempolisikan dirinya sendiri untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban mulai dari lingkungan diri sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitarnya.<sup>1</sup>

Apabila kegiatan ini tercapai secara keseluruhan dengan persentase 100%, maka tidak akan ada namanya kejahatan serta pelanggaran. Jadi dengan adanya *policing community* ini membuat suatu tempat atau daerah menjadi lebih aman, karena adanya partisipasi dari masyarakat setempat untuk melakukan keamanan pada daerahnya sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat tentu kawasan tersebut akan aman dari kejahatan-kejahatan seperti pencurian motor bahkan begal.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap para pelaku kriminalitas di Jalan Lingkar Utara Kota Banjarbaru selama ini ?
2. Apa bentuk partisipasi masyarakat yang efektif dalam mencegah tindakan kriminalitas yang ada di Jalan Lingkar Utara Kota Banjarbaru ?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris, penelitian lapangan yang dilakukan di Jalan Lingkar Utara Kota Banjarbaru, melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar guna mendapatkan data yang diinginkan. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Literatur (data sekunder). Data sekunder tersebut berupa : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier

### **Pembahasan**

Mengenai kebijakan POLMAS, telah dikeluarkan oleh POLRI melalui suatu Surat Keputusan Kapolri No. 737 Tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 7 tahun 2008. POLMAS merupakan suatu model strategi perpolisian yang menegaskan kemitraan yang sejajar atau setara antara polisi dengan masyarakat, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial

---

<sup>1</sup> <http://www.tribatanewspolres.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2016

yang mengancam keamanan dan ketertiban yang berfungsi sebagai meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Operasionalisasi konsep POLMAS bagi warga masyarakat dalam memelihara dan menumbuhkembangkan nilai norma-norma sosial dan peraturan-peraturan atau kebiasaan dalam masyarakat dengan tetap mengindahkan peraturan hukum nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu gagasan, POLMAS adalah model perpolisian yang mengharuskan dalam hubungan harus menjunjung tinggi suatu nilai kemanusiaan dan bersikap santun hingga saling menghargai antara polisi maupun masyarakat. POLMAS memiliki suatu prinsip yang beriringan bersama dengan semangat yang selalu dituangkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti halnya; transparansi, partisipasi, kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi, desentralisasi.<sup>2</sup>

Di bidang Lantas, Polmas dilakukan untuk mewujudkan kemitraan Polisi dan masyarakat dengan melaksanakan Dikmas Lantas dan Sim Keliling. Di bidang Samapta, Polmas dilaksanakan dengan menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli di pemukiman penduduk, berkomunikasi dengan petugas ronda, quick response. Di masyarakat (kelurahan), dibentuk FKPM untuk melaksanakan program Polmas di lingkup kelurahan/desa. Polres Metro Depok sudah baik dengan menempatkan pola 1 Bhabinkamtibmas 1 kelurahan/desa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri.

Hasil interview dengan Kasat Binmas Polres Banjarbaru Iptu Simon Jumadi, SE menyatakan bahwa :

*“Perkap menjadi dasar kepolisian melaksanakan tugas, di polmas itu ada kanidin polmas yang membidangi masalah ini, tetapi seluruh anggota Binmas tetap melaksanakan karena menjadi dasar pelaksanaan tugas.”<sup>3</sup>*

Mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan efektif atau tidak dalam menanggulangi kejahatan di Kota Banjarbaru, Kasat Binmas Polres Banjarbaru Iptu Simon Jumadi, SE memaparkan bahwa :

*“perkap tersebut sangat penting sekali dan efektif karena aturan-aturan kepolisian yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan harus bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melaksanakan sambang ke masyarakat.”<sup>4</sup>*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Banjarbaru Iptu Simon Jumadi, SE tanggal 14 Juni 2022, di Polres Banjarbaru

Hambatan dan cara mengatasi dalam menanggulangi kejahatan di Kota Banjarbaru, menurut Kasat Binmas Polres Banjarbaru Iptu Simon Jumadi, SE, saat di wawancara menyatakan bahwa :

*“dalam melaksanakan perpol mungkin hambatan selalu ada, namun setiap kali ad hambatan selalu kita sampaikan ke Kanit Binmas itu sendiri untuk mencari solusi, apabila tidak ada solusi maka akan kita laporkan ke Bapak Kapolres.”<sup>5</sup>*

Polmas adalah suatu falsafah dan strategi kepolisian melalui program pemberdayaan masyarakat dengan Polri dalam membantu menciptakan kamtibmas di lingkungan masyarakat. Polmas dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian dengan bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak. Jika bhabinkamtibmas dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dalam menggandeng komunitas masyarakat maka kriminalitas dapat ditekan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan kejahatan melalui polmas merupakan prinsip utama untuk suksesnya tugas Bhabinkamtibmas.

Sebagai ujung tombak dari polmas, Sat Binmas Polres Metro Depok tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah kejahatan jalanan. Dibutuhkan peran fungsi lain dan partisipasi masyarakat karena kejahatan jalanan merupakan masalah nasional sehingga diperlukan strategi penanganan khusus yang juga melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Para Bhabinkamtibmas masih banyak yang kurang memahami community policing karena ada yang belum mendapatkan sosialisasi aturan pemolisian masyarakat. Mereka hanya melaksanakan tugas rutin saja tanpa menyadari esensi dari kegiatan polmas yang dilakukan harus sesuai dengan aturan tersebut. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas perlu mendapat pelatihan dan dikbangspes agar kinerjanya menjadi lebih baik (Falola, 2014). Sat Binmas Polres Banjarbaru tentunya harus segera membuat perencanaan yang baik agar kegiatan polmas dapat berjalan dengan optimal. Kasat Binmas kurang aktif dan hanya melakukan tugas rutin padahal seluruh pelaksanaan tugas pengemban polmas dikendalikan oleh Kasat Binmas selaku koordinator fungsi.

Sat Intelkam Polres Banjarbaru melakukan pengembangan jaringan intelijen dengan berkoordinasi terhadap Kesbangpol dan penggalangan terhadap ormas dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di kota Depok. Perlunya kerjasama dengan stakeholders dan warga sangat penting dalam membangun deteksi dini terhadap

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Banjarbaru Iptu Simon Jumadi, SE tanggal 14 Juni 2022, di Polres Banjarbaru

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Banjarbaru Iptu Simon Jumadi, SE tanggal 14 Juni 2022, di Polres Banjarbaru

kerawanan yang mungkin dapat terjadi khususnya masalah kejahatan jalanan. Sat Lantas Polres Banjarbaru telah melaksanakan kegiatan pemolisian masyarakat melalui Polisi Sahabat Anak (PSA), Polisi Cilik (Pocil), Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas), dan Surat Izin Mengemudi Keliling (Simling). Sat Lantas telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap hukum sejak usia dini mulai dari kepatuhan dalam menghindari pelanggaran lalu lintas sampai ketaatan terhadap hukum untuk tidak melakukan kejahatan/kriminalitas.

Berdasarkan dengan wawancara langsung dengan Staff Kelurahan Syamsudin Noor, dalam mendapatkan data tentang tindak kriminalitas yang ada di Jalan Lingkar Utara, Kota Banjarbaru, Normilawati, SE mengatakan bahwa :

*“Daerah tempat tinggalnya ini memang merupakan kawasan yang mempunyai tindak kriminalitas yang tinggi seperti pencurian, begal, tidak hanya pencurian motor namun pencurian alat rumah tangga lainnya, tentunya membuat masyarakat daerah Jalan Lingkar Utara sangat resah terutama keluar pada malam hari, karena kawasan ini sangat sepi bahkan pada jam 9 malam pun sudah sepi, yang membuat aksi begal ini terus terjadi.”<sup>6</sup>*

Selain wawancara bersama Ibu Normilawati, ada juga masyarakat yang bernama Sumardi selaku warga setempat yang mengatakan bahwa :

*“Pada hari Sabtu menjelang subuh kemarin ada pencurian motor yang tercuri, karena pada malam hari warga disini meletakkan motor di depan rumah, bukan di dalam rumah karena sempit, dan itu merupakan kesempatan pelaku untuk melakukan aksi atau tindak kriminalitasnya”.<sup>7</sup>*

Peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat diperlukan dalam pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal yakni masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Bentuk peran serta masyarakat, yakni dengan mempedomani peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Normilawati, SE tanggal 21 Nopember 2021, di Kantor Kelurahan Syamsudin Noor

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sumardi tanggal 21 Nopember 2021, di Jalan Lingkar Utara

dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Setelah dielaborasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pihak Kepolisian yaitu antara lain :

- 1) Kemitraan, kerjasama antara Sat Lantas dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan dan mengorganisasikan pesan kamtibmas tentang kepatuhan lalu lintas dan kewaspadaan kriminalitas,
- 2) Pemecahan masalah, Sat Lantas melibatkan warga termasuk anak-anak agar peduli dalam masalah pencegahan kejahatan jalanan dan ikut forum lalu lintas.

Bag Humas Polres Banjarbaru juga harus aktif melakukan metode polmas dengan memanfaatkan media dan teknologi untuk membantu mereka dalam menekan kejahatan jalanan. Humas memanfaatkan sektor swasta (media mainstream dan online) dan penduduk perorangan (aplikasi HP) sehingga metode ini akan mempermudah petugas dalam membantu mencegah kejahatan jalanan melalui aplikasipanic button dan Halo Polisi.

## **Kesimpulan**

Tujuan penerapan hukum dapat dilihat dari beberapa teori pemidanaan. Pendekatan mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Penerapan Hukum berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat bahwa : a. penerapan pemolisian masyarakat sangat penting dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal; b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga perlu diganti; c. perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat;

Peran Pemda setempat sangat penting dalam merumuskan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan keamanan seperti aturan pemasangan CCTV dan portal jalan. Hasil nyata pelaksanaan Polmas di Banjarbaru adalah mewujudkan kemitraan Polisi dengan masyarakat. Sinergitas antara Polri dengan masyarakat sangatlah penting dalam Polmas. Namun hal itu belum sepenuhnya terwujud sebab

baru petugas Bhabinkamtibmas yang dirasakan oleh masyarakat padahal amanah polmas ini diemban oleh seluruh fungsi sehingga nantinya merekalah yang akan dapat menggandeng komunitas masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial termasuk kriminalitas jalanan. Humas memanfaatkan sektor swasta (media mainstream dan online) dan penduduk perorangan (aplikasi HP) sehingga metode ini akan mempermudah petugas dalam membantu mencegah kejahatan jalanan.

### **Saran**

1. Aparat hukum agar lebih tegas lagi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan di jalanan khususnya di Kota Banjarbaru, agar dapat menekan angka kejahatan yang terjadi.
2. Hendaknya masyarakat turut membantu dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan kesadaran dan kerjasama yang baik pada waktu terjadi tindak kejahatan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi rukminto. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Bonger, W.A. (2002). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta:PT.Pembangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat
- Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Banjarbaru Iptu Simon Jumadi, SE tanggal 14 Juni 2022, di Polres Banjarbaru
- Wawancara dengan Normilawati, SE tanggal 21 Nopember 2021, di Kantor Kelurahan Syamsudin Noor
- Wawancara dengan Sumardi tanggal 21 Nopember 2021, di Jalan Lingkar Utara